

REFORMASI BADAN PERADILAN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN

7

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Pascapenetapan tersangka Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dalam kasus suap di MA oleh KPK, Presiden Joko Widodo meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk membuat formulasi reformasi di bidang hukum peradilan. Artikel ini mengkaji langkah reformasi peradilan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas mafia peradilan. Hasil pembahasan menunjukkan perlunya dilakukan reformasi secara keseluruhan sistem hukum dalam lingkup peradilan, meliputi struktur, substansi, dan kultur hukumnya. Salah satunya, secara kelembagaan perlu dibenahi proses rekrutmen, promosi, mutasi, serta pembinaan hakim. Tidak hanya terhadap aparat hukum pengadilan, melainkan juga terhadap PNS yang bekerja di pengadilan, harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga MA. DPR RI juga dapat berperan sesuai kewenangannya untuk mendukung misi reformasi hukum bidang peradilan, antara lain melalui pembentukan RUU Jabatan Hakim dan membentuk panitia kerja (Panja) pengawasan reformasi badan peradilan untuk pemberantasan mafia peradilan.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo menegaskan urgensi dilaksanakannya reformasi di bidang hukum, pascapenetapan Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimiyati sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengawal proses reformasi hukum tersebut, serta mencari

formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan tata hukum Indonesia (Kompas, 28 September 2022).

Sudrajad Dimiyati menjadi Hakim Agung pertama yang terjerat kasus dugaan suap/gratifikasi oleh KPK. Tersangka lain adalah 9 orang pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta. Keterlibatan dari berbagai pihak dalam kasus suap di MA menunjukkan bahwa mafia hukum tidak hanya berasal dari oknum aparat penegak hukum itu



sendiri, melainkan juga melibatkan banyak oknum lainnya di lingkungan badan peradilan, termasuk pihak luar yang berkepentingan dalam suatu perkara.

Mafia hukum di lingkungan badan peradilan sebenarnya merupakan persoalan lama yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Sebelumnya, KPK pernah mengungkap kasus suap yang melibatkan pegawai hingga pejabat MA. Pada tahun 2013, KPK mengungkap kasus suap yang melibatkan mantan Staf MA, Djodi Supratman, yang terbukti menerima suap dari Mario Cornelio Bernardo, sebesar Rp150 juta untuk mengurus kasasi kasus penipuan yang melibatkan Hutomo Wijaya Ongowarsito.

KPK juga telah mengungkap kasus suap yang melibatkan Mantan Sekretaris MA, Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada tahun 2020. Keduanya terbukti menerima suap sebanyak Rp13,787 miliar dari sejumlah pihak berperkara di setiap tingkatan pengadilan (Kompas.com., 23 September 2022). Artikel ini bertujuan mengetahui upaya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas mafia peradilan, dan bagaimana langkah reformasi peradilan yang perlu dilakukan saat ini.

Revitalisasi Pemberantasan Mafia Peradilan

Terungkapnya kasus suap oleh oknum Hakim Agung harus dijadikan momentum agar dilakukan revitalisasi pemberantasan mafia hukum, terutama di lingkungan badan peradilan. Istilah mafia peradilan sebenarnya ditujukan pada praktik yang menyimpangi

hukum yang mengarah pada adanya “*judicial corruption*” dalam penanganan suatu perkara, mulai dari penyidikan hingga lembaga masyarakat. Mafia peradilan melibatkan berbagai unsur, termasuk pelaku, korban, hingga masyarakat yang menyuap atau mempengaruhi jalannya penegakan hukum yang bekerja sama secara ilegal dan mereduksi moral dengan penegak hukum untuk menjalankan perkara sesuai kepentingan yang ada (Indah, 2011: 60).

Keberadaan mafia peradilan atau mafia hukum di Indonesia sudah terkonfirmasi. Salah satu buktinya adalah dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Satgas PMH bertugas untuk melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan lebih efektif.

Satgas tersebut beranggotakan 6 orang dengan diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto. Anggotanya yaitu Denny Indrayana, Ketua PPAK Junus Husein, Mas Achmad Santosa, Herman Efendi, dan Darmono. Satgas PMH yang bekerja selama dua tahun tersebut (2009-2011) telah menyampaikan hasil rekomendasinya kepada presiden pada akhir masa tugasnya. Namun, tidak diketahui pasti apakah hasil rekomendasinya membawa perubahan terhadap penyelesaian persoalan mafia peradilan. Salah satu hal yang dapat diingat, bahwa satgas tersebut berhasil merumuskan satu definisi mafia hukum, yakni sebagai “semua

tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada”.

Hal yang identik kemudian dilakukan kembali oleh Presiden Joko Widodo, yaitu dengan memberikan perintah berupa “tugas khusus” kepada Menkopolkum Mahfud MD untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, dalam rangka mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan untuk menyelesaikan persoalan mafia peradilan. Dalam hal ini masyarakat tentu berharap, langkah ini dapat memberikan efek yang jauh lebih besar dibandingkan tim satgas yang pernah dibentuk sebelumnya.

Satu hal yang pasti bahwa kebijakan yang diambil oleh presiden merupakan wujud dari langkah revitalisasi terhadap upaya pemberantasan mafia peradilan. Namun dalam melakukan hal tersebut, pemerintah perlu melakukannya dengan cara yang lebih komprehensif dan sistemik. Artinya dengan cara mereformasi keseluruhan sistem hukum dalam lingkup peradilan tersebut, meliputi struktur, substansi, dan kultur hukumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum itu terdiri dari 3 bagian: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* (Friedman, 2018: 33).

Reformasi Badan Peradilan Secara Sistemik

Pemerintah perlu melakukan pembenahan di berbagai unsur. *Pertama*, dari unsur struktur hukum. Secara kelembagaan MA perlu membenahi proses rekrutmen, promosi, mutasi, pengawasan,

serta pembinaan (pendidikan dan pelatihan) hakim, baik dari sisi peningkatan standar kualifikasi dalam melakukan asesmen/seleksi rekrutmen, transparansi, maupun sarana prasarana. Hal ini mutlak harus dilakukan, sebab hakim yang berkualitas (profesional berintegritas), harus memiliki syarat *hard competency* dan *soft competency*. *Hard competency* dalam bentuk intelektualitas, keahlian, atau kemampuan. Sementara untuk *soft competency*, yaitu dalam hal integritas.

Menurut Azmi Syahputra, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, peristiwa terjeratnya Hakim Agung dalam kasus suap mengindikasikan gagalnya tugas pembinaan hakim di MA. Ketua MA harus menjadi contoh keteladanan, baik dalam hal etika, adab, arif, sadar diri, peningkatan pengetahuan, dan putusan yang berkualitas (Republika, 28 September 2022). Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki juga menggarisbawahi soal pembinaan PNS di badan peradilan. Dikatakan bahwa “para PNS ini bercokol lama dan menjadi “kerajaan sendiri” yang sudah terbukti berkali-kali menjadi pintu masuk suap. Tidak sedikit yang nembak di atas kuda, ngintip hasil musyawarah putusan hakim, lalu menghubungi pihak berperkara” (Kompas, 28 September 2022).

Kedua pandangan tersebut sangat tepat. Skema reformasi MA perlu dilakukan secara serius. Mulai saat ini Ketua MA tidak bisa hanya sekedar memberikan wejangan untuk menghindari korupsi. Dibutuhkan langkah nyata dalam melakukan reformasi di tubuh MA. Selain itu, reformasi badan

peradilan tidak dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pembenahan integritas hakim saja, PNS yang bekerja di pengadilan juga membutuhkan evaluasi menyeluruh. Selain itu PNS juga perlu diberlakukan sistem mutasi secara bertahap, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga MA.

Kedua, dari unsur substansi hukum. Pembenahan terhadap proses rekrutmen, promosi, mutasi, serta pembinaan (pendidikan dan pelatihan) hakim tentu membutuhkan perubahan regulasi hukumnya, termasuk soal pemberian penghargaan dan sanksi bagi hakim. Hal tersebut dipertegas oleh Suparman Marzuki, bahwa langkah pertama yang mutlak dilakukan adalah memperbaiki UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Peradilan Umum, UU tentang MA, dan UU tentang KY. Selain itu, proses rekrutmen promosi dan mutasi hakim sebaiknya tidak lagi diserahkan kepada MA, melainkan penguatan kepada KY. KY jangan hanya dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada MA. Pemeriksaan dan sanksi nonpemberhentian dijadikan kewenangan KY (Kompas, 28 September 2022).

Eman Suparman, Pakar Hukum Universitas Padjajaran berpendapat bahwa dalam rangka pemberantasan mafia peradilan di lingkungan MA, peran serta KY menjadi sangat menentukan. Tidak sekedar menjalankan rutinitas wewenang dan tugas konstitusional yang telah digariskan semata, melainkan harus lebih dari itu. Salah satunya yaitu memberikan KY kewenangan dalam hal seleksi dan perekrutan

hakim, termasuk Hakim Agung (Suparman, 2017: 78).

Terkait sanksi khusus kepada mafia peradilan, menurut pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH), Agus Budianto, praktik mafia peradilan juga dapat diminimalisasi dengan adanya sanksi pidana minimal 15 tahun bagi hakim dan staf pengadilan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu terdapat dalam usulan RUU tentang Jabatan Hakim yang digagas oleh KY (mkri.id, 27 Juli 2015).

Gagasan penguatan peran KY serta pemberian *punishment & reward* bagi hakim dan staf pengadilan terkait praktik *judicial corruption* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi legislator dalam melakukan revisi undang-undang terkait peradilan. MA tentu membutuhkan peran dari pihak eksternal dalam rangka penguatan integritas hakim itu sendiri. *Reward* juga akan memicu semangat integritas di lingkungan peradilan.

Ketiga, dari unsur kultur hukum. Perlu dilakukan reformasi mental aparat di pengadilan agar terbangun kultur transparansi dan akuntabilitas di lembaga pengadilan. Birokrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan berpotensi menumbuhkan mafia peradilan. Karena korupsi tumbuh dalam suasana gelap (tidak transparan dan tidak akuntabel), sehingga muncul pasar gelap keadilan dalam bentuk hubungan transaksional kolusif (Alkostar, 2002: 4). Hal lain yang perlu dilakukan untuk membenahi kultur hukum di pengadilan yaitu perlunya dikukuhkan paradigma moral dan kecerdasan spiritual bagi seluruh aparat pengadilan.

Membangun kultur birokrasi penegak hukum yang lebih bersikap responsif terhadap keadilan substansial, serta mengeliminasi budaya hukum masyarakat yang mencari jalan pintas (Indah, 2011: 65).

Pembenahan terhadap ketiga unsur dari sistem hukum dalam lingkup pengadilan tersebut di atas, diharapkan akan dapat mencapai targetnya, yakni memberantas mafia peradilan, apabila dilaksanakan dengan komitmen yang kuat serta konsistensi dari pemerintah. DPR RI juga perlu mengambil peran sesuai kewenangannya demi mendukung misi dan visi pemerintah memberantas mafia peradilan yang saat ini merajalela. DPR RI melalui Komisi III dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendorong reformasi badan peradilan sehingga pemberantasan mafia peradilan dapat terlaksana.

Penutup

Perintah Presiden berupa “tugas khusus” kepada Menkopolkam Mahfud MD untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan merupakan wujud dari langkah revitalisasi terhadap pemberantasan mafia peradilan. Namun pemerintah perlu melakukannya dengan cara yang lebih komprehensif dan sistemik.

Pemerintah perlu melakukan pembenahan di berbagai unsur, yaitu struktur kelembagaan MA, dengan membenahi proses rekrutmen, promosi, mutasi, pengawasan, serta pembinaan hakimnya. Secara substansi hukum, seluruh pembenahan tersebut membutuhkan perubahan regulasi hukum. Salah satunya dengan pembentukan

RUU Jabatan Hakim. Sementara dari unsur kultur hukum, perlu reformasi mental terhadap seluruh pihak di badan peradilan, baik hakim maupun PNS, agar terbangun kultur transparan dan akuntabel di lembaga pengadilan.

DPR RI sesuai kewenangannya juga dapat berperan dalam memberantas mafia peradilan, terutama dari fungsi legislasi dan pengawasan. Dari sisi legislasi, salah satunya dengan membenahi jabatan hakim melalui pembentukan RUU Jabatan Hakim. Sementara itu dari sisi pengawasan, Komisi III dapat membentuk Panja reformasi badan peradilan untuk mendorong pemberantasan mafia peradilan di Indonesia.

Referensi

- Alkostar, Artidjo. 2022. “Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9 No. 21, hal. 4.
- “Deretan Kasus Suap Jual Beli Perkara di Mahkamah Agung yang Dibongkar KPK”, 23 September 2022, <https://nasional.kompas.com>., diakses 5 Oktober 2022.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Indah S, C. Maya. 2011. “Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 40 No.1, hal. 60.
- “Mafia Peradilan Makin Marak, Legislator Sebut Indonesia Negara Gagal”, 27 Juli 2015, <http://mkri.id>., diakses pada 5 Oktober 2022.

“Pekerjaan Besar Reformasi”, *Kompas*,
28 September 2022, hal. 4.
“Pemerintah Godok Formula
Reformasi Peradilan”, *Republika*,
28 September 2022, hal. 1.

Suparman, Eman. 2017. “Menolak
Mafia Peradilan: Menjaga
Integritas Hakim”, *Jurnal Hukum
& Pembangunan*, Vol. 47 No. 1,
hal. 61-82.



Prianter Jaya Hairi
prianter.hairi@dpr.go.id

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM” (2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.